



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.406, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Makanan. Warga Binaan
Pemasyarakatan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal akan menunjang pelaksanaan tugas pokok lapas/rutan di bidang pembinaan, pelayanan dan keamanan
- b. bahwa pelayanan makanan di lapas/rutan harus memenuhi syarat kecukupan gizi, hygiene, sanitasi, dan citarasa sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian akan menurun dan derajat kesehatan WBP meningkat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan

Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
 3. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 5. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)
 6. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3856)
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
 8. Surat Edaran Menteri Kehakiman R.I. No.M02.UM.01.06 Tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan biaya bama bagi narapidana / tahanan / anak
 9. SE Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PP.02.05-02 tanggal 20 September 2007 tentang Peningkatan Pelayanan Makanan bagi Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA.

Pasal 1

- (1) Pedoman penyelenggaraan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan acuan dalam penyelenggaraan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR : M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009
TANGGAL : 21 Oktober 2009

PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sasaran umum pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri. Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang mandiri untuk hidup sehat diarahkan untuk mencapai suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia termasuk yang berada di institusi lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Pada tahun 1988, Departemen Kesehatan bekerjasama dengan Departemen Kehakiman melakukan studi mengenai menu makanan di beberapa institusi rumah tahanan negara (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas), memberikan informasi bahwa konsumsi makanan yang disediakan di rutan dan lapas bagi warga binaan masih kurang dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Selanjutnya, hasil studi tentang kesehatan warga binaan di rutan dan lapas yang dilakukan Departemen Kesehatan dan Departemen Kehakiman pada tahun 1990, menunjukkan bahwa prevalensi penyakit avitaminosis dan kurang gizi adalah 14,3%, anemia 8,2% dan prevalensi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gizi mencapai 40,9%.

Status gizi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi serta ada tidaknya penyakit. Faktor-faktor yang

mempengaruhi status gizi masyarakat tersebut sangat terkait dengan tingkat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dan pola asuh anak serta akses ke pelayanan kesehatan, yang dipengaruhi oleh daya beli keluarga, tingkat pengetahuan dan pendidikan, sanitasi dasar, perilaku masyarakat akan pentingnya pelayanan kesehatan (health care seeking), dan lain sebagainya. Perlindungan terhadap setiap warga negara termasuk yang berada di lembaga pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan meningkatkan kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi sangat berperan dalam meningkatkan status gizi masyarakat, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lembaga pemasyarakatan.

Pemberian makan bagi WBP diselenggarakan berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Kehakiman No: M.02-Um.01.06 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Bahan Makanan Bagi Napi/Tahanan Negara/Anak dan Surat Edaran No.E.PP.02.05-02 Tanggal 20 September 2007 Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia No.E.PP.02.05-02 Tanggal 20 September 2007 tentang Peningkatan Pelayanan Makanan Bagi Penghuni Lapas/Rutan/Cabang Rutan.

Terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal akan membantu tugas pokok Lapas/Rutan dibidang pembinaan, pelayanan dan keamanan. Sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian WBP akan menurun dan derajat kesehatan meningkat.

Dalam rangka manajemen penyelenggaraan makanan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) yang memenuhi syarat kecukupan gizi, higiene sanitasi, dan citarasa diperlukan pedoman penyelenggaraan makanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Terselenggaranya sistem penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan bagi WBP yang tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga dapat menunjang tugas pokok Lapas dan Rutan dibidang pembinaan, pelayanan dan keamanan.

2. Tujuan Khusus

- a. Menyediakan makanan yang memenuhi syarat gizi, baik jumlah dan mutu;